

JOURNALIST

Jeffriko Senan,SH: Berkedok Konser Naik Sidik, Disinyalir Nama Artis Nasional Terseret

Indra Gunawan,S.Sos - PALANGKARAYA.JOURNALIST.CO.ID

Aug 1, 2024 - 15:30



Gambar: Jeffriko Senan,SH (Tengah) memberikan keterangan pers kepada awak media

PALANGKA RAYA - Polda Kalimantan Tengah (Polda Kalteng) meningkatkan status kasus dugaan penipuan berkedok konser dari penyelidikan menjadi penyidikan. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum korban Jeffriko Seran, SH.

Dikatakannya bahwa kasus ini berpotensi menyeret nama artis nasional dan

telah merugikan ratusan orang.

"Kasus ini sudah naik sidik dan diduga berpotensi ada nama artis nasional yang terseret," kata Jeffriko Seran, SH kepada awak media, (29/07/2024).

Jeffriko Seran, kuasa hukum korban, menyatakan bahwa pelapor telah Pelaporan didasarkan pada Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) UU ITE, dengan pertimbangan dugaan penipuan dilakukan secara online.

Barang bukti yang dilampirkan meliputi bukti transfer, tangkapan layar promosi, ID pembayaran, dan bukti refund dari salah satu aktor FTV berinisial AP.

Selaku kuasa hukum korban, dirinya berharap pelaporan ini dapat memberikan efek jera dan mendorong pengembalian dana kepada para korban.

"Kami prihatin terhadap masyarakat yang ingin mendapatkan hiburan namun justru menjadi korban penipuan," tutupnya.

Dikutip media ini, pihak penyelenggara yang menggunakan akun Instagram Warawiri (@warawirifestkalteng) sebelumnya telah memposting permintaan maaf dan janji pengembalian dana bertahap.

Namun, upaya konfirmasi ke nomor yang tercantum dalam akun tersebut tidak berhasil.

UU ITE Pasal 45A ayat (1) menyebutkan bahwa penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik dapat dikenakan pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda hingga Rp 1 miliar. (//)